



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 02 TAHUN
2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dipandang perlu melakukan Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau;
 - b. bahwa perubahan tersebut mengubah serta menambah sebagian pasal, ayat dan angka yang tidak termuat dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Kepala LKPP No.002/PRT/KA/II/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
10. Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan Pemerintah;
11. Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah Dilingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau diubah sebagai berikut :

BAB I Pasal 1

1. Antara angka 10 dan angka 11 ditambah satu angka 10 a. yang berbunyi :
 - 10.a. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Antara angka 15 dan angka 16 ditambah satu angka yaitu angka 15.a yang

3. Antara angka 16 dan angka 17 ditambah angka 16 a,16b,16c, 16d,16e dan16 f yang berbunyi :
- 16.a. Penyedia Kendaraan Pemerintah adalah penyedia khusus untuk kendaraan yang memiliki surat penunjukan resmi sebagai Dealer/Main Dealer dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Main Dealer;
 - 16.b. Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah merupakan kontrak payung antara PPK dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah;
 - 16.c. Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah adalah kontrak yang berisi hak dan kewajiban antara SKPD dan Penyedia Kendaraan Pemerintah dalam pengadaan kendaraan pemerintah.
 - 16.d. Kendaraan Pemerintah adalah kendaraan yang dibeli pemerintah dengan sumber pembiayaan dari APBN/APBD;
 - 16.e. Harga Plat Merah On The Road (OTR) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Ongkos Kirim.
 - 16.f. Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah hasil negoisasi antara Tim yang dibentuk Bupati dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah yang didalamnya meliputi harga Plat Merah Off The Road setiap tipe kendaraan, PKB dan BBN-KB tiap daerah, ongkos kirim, data jaringan dealer dan fasilitas kendaraan.
4. Setelah angka 27 ditambah dengan angka 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 dan 43 yang berbunyi :
- 28. Pengguna barang/jasa adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang dan/atau jasa milik Negara/Daerah di masing – masing K/L/D/I.
 - 29. Aparat pengawas intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit,reviu,evaluasi,pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
 - 30. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
 - 31. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan,dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
 - 32. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

35. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah).
36. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah).
37. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat.
38. Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah).
39. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinil, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
40. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarakan harga satuan.
41. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
42. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai usaha mikro,kecil dan menengah.
43. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang prseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana di maksud Undang – Undang yang mengatur mengenai usaha mikro,kecil dan menengah.
44. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah).
45. Katalog elektronik atau e – catalogue adalah system informasi elektronik yang memuat daftar, jenis,spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

BAB II Pasal 3 ayat a, b dan c.

1. Ayat (1) huruf a angka 3 lama, berbunyi “ Kontes Sayembara” di ubah

BAB IV Pasal 5 Ayat 1 Huruf a dan b, Ayat (4) huruf a dan b, Ayat 5.

1. Ayat (1) huruf a lama berbunyi "Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui pelelangan/seleksi, mulai dari menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan ditanda tangannya surat penunjukan penyedia barang/jasa(SPPBJ) oleh PA/KPA/PPK yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD dan atau APBN " **diubah sehingga ayat (1) huruf a baru berbunyi " Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui pelelangan/seleksi/kontes/sayembara/penunjukan langsung, mulai dari menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan ditanda tangannya surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) oleh PA/KPA/PPK yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD dan atau APBN "**
2. Ayat (1) huruf b berbunyi "Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pelelangan/seleksi sampai dengan ditandatanganinya surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) oleh pengguna anggaran" **di hapus.** Sehingga hurup c,d,e,f,g,h dan i berubah menjadi hurup b,c,d,e,f,g.
3. Ayat (4) huruf a lama berbunyi "Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00.- (Seratus Juta Rupiah) dilakukan secara manual/konvesional melalui ULP Kabupaten Lamandau" **diubah sehingga ayat (4) huruf a baru berbunyi" Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai pagu diatas Rp. 1000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) pelelangannya dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Lamandau/LPSE Kabupaten/Kota terdekat, sedangkan untuk nilai pagu sampai dengan Rp. 1000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dilakukan secara manual/konvesional"**
4. Ayat (4) huruf b lama berbunyi "Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) pelelangannya dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Lamandau, sedangkan yang nilainya di bawah Rp. Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan secara manual/konvesional melalui ULP Kabupaten Lamandau" **diubah sehingga huruf b baru berbunyi " Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) pelelangannya dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Lamandau/ LPSE Kabupaten/Kota terdekat, sedangkan yang nilai pagu sampi dengan Rp. Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan secara manual/konvesional melalui ULP Kabupaten Lamandau**
5. Ayat (5) lama berbunyi "Pemilihan penyedia barang/jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik (E –Procurement) hanya dapat dilaksanakan apabila LPSE Kabupaten Lamandau telah di Launching untuk mendapat

BAB VIII Pasal 15 dan Pasal 16 ayat 2

1. Pasal 15 lama berbunyi "Selama LPSE Kabupaten Lamandau belum dilaunching dan mendapat persetujuan/lisensi dari LKPP, maka pelelangan dilaksanakan oleh ULP Kabupaten Lamandau dengan sistem konvensional/manual terhadap pekerjaan" **diubah sehingga pasal 15 baru berbunyi** " Selama LPSE Kabupaten Lamandau belum dilaunching dan mendapat persetujuan/lisensi dari LKPP, maka pelelangan dilakukan secara elektronik (E –Procurement) oleh ULP Kabupaten Lamandau dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten/Kota terdekat terhadap pekerjaan"
2. Pasal 16 ayat (2) lama berbunyi "Personil ULP dalam melaksanakan tugasnya mendapat dispensasi kehadiran dengan mengkonversi kehadiran di ULP sebagai kehadiran di SKPD – nya " **diubah sehingga pasal 16 ayat (2) baru berbunyi** "Personil ULP dalam melaksanakan tugasnya mendapat dispensasi kehadiran dengan mengkonversi kehadiran di ULP sebagai kehadiran di SKPD – nya"

BAB IX Pasal 17 Ayat 1 huruf c.

Pasal 17 ayat (1) huruf c yang berbunyi "Paket Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya yang pemilihan penyedia barang/jasanya dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung" **di hapus.**

Pasal II

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau dinyatakan tetap berlaku sepanjang dalam Bab,pasal,ayat dan angka tidak mengalami perubahan, penggantian dan penghapusan.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 April 2012**

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 April 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU